



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 379 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK TAMAN BERMAIN, TAMAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN LAPANGAN VOLLY DI
KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan aktivitas masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Komplek Pemda Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, dapat diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk taman bermain, taman PKK dan lapangan volly;
- b. bahwa Lurah Gurun Laweh Nan XX dengan Surat Nomor 400.10.2.1.34/LGL/CLB/2024 tertanggal 30 Juli 2024 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk taman bermain, taman PKK dan lapangan volly ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
- c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 30/DTK/KRK-LING/7/1996 seluas 437 m² ;
- d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 18 Februari 2025 600.3/11/TS-DPUPR/2025 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Fasum Kelurahan Gurun Laweh Nan XX di Jalan Komplek Pemda Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Taman Bermain, Taman PKK dan Lapangan Volly Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Taman Bermain, Taman PKK dan Lapangan Volly Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung seluas 437 m² (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) kepada Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan 30/DTK/KRK-LING/7/1996 seluas 437m² yang terletak di Jalan Komplek Pemda Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Sekretaris Daerah Kota Padang.
3. Camat Lubuk Begalung.
4. Lurah Gurun Laweh Nan XX.